



**PUTUSAN**  
**Nomor 305/Pdt.G/2016/PA Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**N\*\*\*\* Binti Dg. k\*\*\*\***, umur 36 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**S\*\*\*\* J\*\*\*\* Bin A.M. S\*\*\*\***, umur 39 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, **dahulu** bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, **sekarang** sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 305/Pdt.G/2016/PA Sgm, tanggal 07 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2001 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/06/VII/2007, Tertanggal Paranglompoe, 27 Juni 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah lagi kontrak di Kabupaten Gowa selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun dan pada bulan Oktober 2011 keduanya pindah dirumah sendiri di XXXXXX Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - F\*\*\* (umur 14 tahun)
  - F\*\*\* (umur 11 tahun)
  - Faril (umur 8 tahun)
  - F\*\*\*\* (umur 3 tahun)Saat ini keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:
  - Sejak bulan Desember 2012 Tergugat sudah tidak memberi uang belanja kepada Penggugat sehingga yang harus membiayai rumah tangga adalah Penggugat sendiri dengan menjual obat-obatan;
  - Sejak bulan September 2014 Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan atas tindakan penganiayaan tersebut, Tergugat ditahan oleh pihak Kepolisian Resort Gowa selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya dengan dasar adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di depan polisi untuk kembali rukun maka laporan Penggugat dicabut;
  - Setelah 2 (dua) bulan berselang keluar dari tahanan Polres Gowa, kembali Tergugat melakukan kekerasan psikis terhadap Tergugat dengan selalu melakukan intimidasi dan ancaman akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat takut dan lalu meninggalkan rumah bersama sejak bulan Maret 2015;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, dimana pada saat itu Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat sehingga Penggugat dengan membawa semua anaknya pergi

---

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 305/Pdt. G/2016/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dari rumah bersama menuju ke Kota Jayapura Propinsi Papua dan sejak kepergian Penggugat tersebut maka sejak saat itu pula Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling memperdulikan lagi dan melalaikan kewajiban masing-masing baik lahir maupun batin yang hingga kini perpisahan tersebut telah berlangsung selama  $\pm$  1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan, namun usaha keluarga tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;
9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat S\*\*\*\* J\*\*\*\* Bin A.M. S\*\*\*\* terhadap Penggugat N\*\*\*\* Binti Dg. k\*\*\*\*;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat S\*\*\*\* J\*\*\*\* Bin A.M. S\*\*\*\* terhadap Penggugat N\*\*\*\* Binti Dg. k\*\*\*\*;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

---

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 305/Pdt. G/2016/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah ;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidakdatangan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 305/Pdt. G/2016/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **27 Zulkaidah 1437 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H.S. Ahmad Abbas**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H.S. Ahmad Abbas.

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00

Hal 5 dari 6 Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      R p   461.000,00**  
**(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)**